



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NUHTAHIDAH, S.Pd.I.**, bertempat tinggal di Jalan Kirai Indah Nomor 1 RT 006 RW 010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. **NUCHTACHIDI**, bertempat tinggal di Perum Pepabri IV/10 RT 005 RW 003, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
3. **NUKHROWIYAH**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Selatan Nomor 10 RT 001 RW 012, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
4. **WAHIDUN KOHAR**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Selatan Nomor 10 RT 001 RW 012, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyoto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Gang 6 Nomor 65 A, Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;

L a w a n

NOHARIAH, bertempat tinggal di Jalan Merbabu Gang Nurul Huda 3 Nomor 2 RT 02 RW 13, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang; dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuryadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan melon 99 Sewaka-Pemalang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA TENGAH cq BUPATI PEMALANG cq CAMAT PEMALANG cq KEPALA KELURAHAN MULYOHARJO**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 33, Pemalang; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Sugiharto, S.H., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA **cq** KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA **cq** KEPALA KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
JAWA TENGAH **cq** KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PEMALANG;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Suhanto, S.H., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Desa Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, pernah hidup bersama pasangan suami istri bernama Bapak Mawardi bin H. Ta'ali dengan istrinya bernama Ibu Saidah;
2. Bahwa dari perkawinan Bapak Mawardi bin H. Ta'ali dengan ibu Saidah telah dilahirkan dan kini masih hidup anak-anak yang bernama:
 - 2.1. Nuhtahidah, S.Pd.I (Penggugat I);
 - 2.2. Nuchtachidi (Penggugat II);
 - 2.3. Nukhrowiyah (Penggugat III);
 - 2.4. Wahidun Kohar (Penggugat IV);
3. Bahwa Bapak Mawardi bin H. Ta'ali dan Ibu Saidah selain meninggalkan anak-anak yaitu (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) juga meninggalkan harta warisan berupa hak atas sebidang tanah sawah sebagaimana ternyata dalam leter C Desa Nomor 328, Persil Nomor 161, Kelas S.IV seluas kurang lebih 0107 Da, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Desa Mulyoharjo, atas nama: B. Saudah a Mawardi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara sungai (Buangan air);
 - Sebelah Timur batas Kaligelang (sekarang saluran air);
 - Sebelah Selatan tanah sawah milik Bapak Bugel (sekarang tanah milik Bapak Topik);
 - Sebelah Barat Tanah sawah milik Bapak Darma (sekarang tanah milik

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

4. Bahwa Bapak Mawardi bin H. Ta'ali dan Ibu Saidah memperoleh Objek Sengketa berdasarkan Penglimpahan Surat Sawah Blok Sikep tertanggal 1 Januari 1951;
5. Bahwa semasa hidupnya Bapak Mawardi bin Ta'ali yang menggarap objek sengketa, beserta Penggugat II;
6. Bahwa selama Bapak Mawardi bin Ta'ali beserta Penggugat II menggarap objek sengketa, tidak ada orang yang mengaku memiliki, serta mengganggu gugat atas kepemilikan objek sengketa tersebut;
7. Bahwa Bapak Mawardi bin Ta'ali telah meninggal pada tanggal 29 September 2006 sedangkan Ibu Saidah meninggal pada tanggal 17 November 2015;
8. Bahwa Objek sengketa sekarang telah dimohonkan pendaftaran tanah untuk pertama kali oleh Tergugat di Kantor Turut Tergugat II;
9. Bahwa dalam pengajuan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali Turut Tergugat I sangat berperan penting, karena Turut Tergugat I yang mengeluarkan Letter C serta membuat riwayat tanah (objek sengketa), sedangkan objek sengketa merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat, namun demikian yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek sengketa adalah Tergugat, maka dengan demikian sudah sewajarnya apabila surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I sehubungan dengan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum;
10. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Para Penggugat, maka permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek sengketa oleh Tergugat, yang didasarkan atas surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang tidak sah dan cacat hukum serta tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa oleh karena permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan cara melawan hukum, maka sudah sewajarnya apabila Turut Tergugat II dihukum untuk tidak menerbitkan Sertipikat yang dimohonkan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek sengketa oleh Tergugat;
12. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan orangtua dari Para Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila Para Penggugat adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek sengketa tersebut;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertama kali atas objek sengketa ke atas nama Para Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila Turut Tergugat I dihukum untuk mengeluarkan Letter C Desa atas objek sengketa, menanda tangani semua surat-surat dan/atau dokumen-dokumen serta membuat riwayat tanah atas objek sengketa untuk keperluan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

14. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Para Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat, karena telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan agar supaya Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

15.1. Kerugian Materiil:

Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya konsultasi dan mediasi, serta biaya untuk mengajukan gugatan ini sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

15.2. Kerugian Imateriil:

Adapun kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat yaitu diajukannya permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek sengketa, sehingga Para Penggugat mengalami tekanan batin, karena dilecehkan harga dirinya Para Penggugat oleh Tergugat sehingga membuat Para Penggugat malu dihadapan masyarakat Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang kesemuanya itu tidak bisa dihitung dengan uang, tetapi layak kiranya ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), keseluruhannya itu harus diganti oleh Tergugat;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti yang sah, maka sudah sewajarnya apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk patuh dan mentaati ini putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini, maka wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti yang cukup, mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau *Verset*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Menghukum Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan Sertipikat yang dimohonkan pendaftaran tanah untuk pertama kali oleh Tergugat atas objek sengketa yaitu: berupa hak atas sebidang tanah sawah sebagaimana ternyata dalam leter C Desa Nomor 328, Persil Nomor 161, Kelas S.IV seluas kurang lebih 0107 Da, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Desa Mulyoharjo, atas nama: B. Saudah a Mawardi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara sungai (Buangan air);
 - Sebelah Timur batas Kaligelang (sekarang saluran air);
 - Sebelah Selatan tanah sawah milik Bapak Bugel (sekarang tanah milik Bapak Topik);
 - Sebelah Barat tanah sawah milik Bapak Darma (sekarang tanah milik Bapak Karno);

Objek Sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukumnya, Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Mawardi bin H. Ta'ali dengan istrinya almarhumah B. Saidah;
3. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa hak atas sebidang tanah sawah sebagaimana ternyata dalam Leter C Desa Nomor 328, Persil Nomor 161, Kelas S.IV seluas kurang lebih 0107 Da, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Desa Mulyoharjo, atas nama: B. Saudah a Mawardi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara sungai (Buangan air);
 - Sebelah Timur batas Kaligelang (sekarang saluran air);
 - Sebelah Selatan tanah sawah milik Bapak Bugel (sekarang tanah milik Bapak Topik);
 - Sebelah Barat tanah sawah milik Bapak Darma (sekarang tanah milik

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3257/K/Pdt/2017
putusan Mahkamah Agung No. 3257/K/Pdt/2017
Bapak Bugel, peninggalan Almarhum Mawardi bin H. Ta'ali dengan istrinya B. Saidah;

4. Menyatakan sebagai Hukumnya, bahwa surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I sehubungan dengan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan sebagai Hukumnya, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan Sertipikat yang dimohonkan pendaftaran tanah untuk pertama kali oleh Tergugat atas objek sengketa yaitu: berupa hak atas sebidang tanah sawah sebagaimana ternyata dalam Leter C Desa Nomor 328, Persil Nomor 161, Kelas S.IV seluas kurang lebih 0107 Da, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Desa Mulyoharjo, atas nama: B. Saudah a Mawardi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara sungai (Buangan air);
 - Sebelah Timur batas Kaligelang (sekarang saluran air);
 - Sebelah Selatan tanah sawah milik Bapak Bugel (sekarang tanah milik Bapak Topik);
 - Sebelah Barat tanah sawah milik Bapak Darma (sekarang tanah milik Bapak Karno);
7. Menyatakan sebagai hukumnya, Para Penggugat adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek sengketa;
8. Menghukum Turut Tergugat I, untuk mengeluarkan Letter C atas Objek Sengketa, menandatangani semua surat-surat dan/atau dokumen-dokumen serta membuat riwayat tanah atas objek sengketa untuk keperluan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat supaya membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan mentaati ini putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas pelanggaran terhadap isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi kompetensi absolut;

Bahwa oleh karena bukan sengketa hak milik dalam perkara ini, hal mana petitum gugatan Nomor 3 adalah berkaitan dengan harta warisan peninggalan almarhum Bapak Mawardi dan almarhumah Ibu Saidah. Dengan demikian peradilan umum tidak berwenang untuk mengadili perkara harta warisan. Hal ini sesuai Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga sudah merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

2. Gugatan Para Penggugat bersifat kurang pihak;

Bahwa gugatan dalam Posita Nomor 2 gugatan kurang lengkap dan kurang pihak;

Semasa hidupnya almarhum Bapak Mawardi bin H. Ta'ali pernah menikah 2 kali yaitu dengan istri pertama bernama almarhumah Ibu Kaenah dan mempunyai seorang anak yang bernama Nohariyah (Tergugat) kemudian bercerai dan menikah lagi dengan istri keduanya bernama almarhumah Ibu Saidah dan mempunyai 4 orang anak bernama:

1. Nuhtahidah, Spd.I (Penggugat I);
2. Nuchtachidi (Penggugat II);
3. Nukhrowiyah (Penggugat III);
4. Wahidun Kohar (Penggugat IV);

Bahwa terjadinya kurang harmonis dalam rumah tangga antara almarhum Mawardi dengan almarhumah Ibu Kaenah maka terjadi perceraian, sehingga Ibu Nohariyah (Tergugat) di adopsi secara hukum adat oleh adik kandung almarhum Bapak Mawardi yaitu almarhum Bapak Makurdi bin H. Ta'ali yang menikah dengan Ibu Jaemah dan tidak mempunyai keturunan;

Maka jelas dalam perkara ini tidak atau kurang lengkap pihaknya dan oleh karenanya gugatannya Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*exceptie obscurum libelum*);

1. Bahwa Penggugat mencampuradukkan dasar gugatan antara

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pals 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata)

dengan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sudah merupakan kewenangan absolut peradilan agama (lihat butir 14 dalam petitum);

Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas (*lex generalis*) karena mencakup perbuatan melawan hukum yang bersifat formil maupun materiil;

2. Bahwa terdapat azas hukum yang menyebutkan undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*) dalam hal ini Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi memandang perlu untuk mengajukan gugatan rekonvensi. Untuk itu dalam rekonvensi Penggugat dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi akan disebut Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dikemukakan pada jawaban dalam pokok perkara mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini sepanjang berhubungan;
3. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi sering menyinggung dan menyakiti hati Penggugat dalam Rekonvensi dan pernah mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan anak kandung dari almarhum Mawardi bin H. Ta'ali;
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi pernah menjual tanah kepada orang lain yang bukan haknya, padahal tanah tersebut milik 3 (tiga) orang yang masing-masing adalah anak dan cucu dari H. Ta'ali dan Saodah yaitu: 1. Almarhumah Siti Munjahim binti H. Ta'ali, 2. Almarhum Abdul Jalil bin H. Ta'ali, 3. Nohariyah binti Mawardi;

Tergugat Rekonvensi pernah mengatakan bahwa Ibu Nohariyah (Penggugat Rekonvensi) akan diberi uang hasil penjualan tanah, tapi sampai sekarang

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tergugat Rekonsvnsi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan agar Tergugat dalam Rekonsvnsi membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonsvnsi dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Kerugian Materiil

Tanah darat milik Penggugat Rekonsvnsi yang luasnya kurang lebih 125 meter persegi dijual oleh Tergugat Rekonsvnsi dengan harga per meter persegi Rp1.700.000,00 berarti mendapatkan uang kurang lebih Rp212.500.000,00 yang kesemuanya dinikmati oleh Para Tergugat dalam Rekonsvnsi;

4.2. Kerugian Immateriil

Adapun kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonsvnsi atas perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonsvnsi yaitu tidak bisa dinilai dengan uang, tapi selayaknya ditaksir Rp200.000.000,00 kesemuanya harus diganti oleh Para Tergugat dalam Rekonsvnsi;

5. Bahwa sesuai dengan fakta yang tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat dalam Rekonsvnsi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat;
6. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonsvnsi pernah menggarap tanah Objek Sengketa selama kurun waktu kurang lebih 25 tahun, tetapi tidak pernah memberi hasil panen serupiah pun kepada Penggugat dalam Rekonsvnsi, dalam hal ini dapat dihitung secara materiil. Dalam satu tahun dijual garapan seharga Rp4.000.000,00, berarti dalam kurun waktu kurang lebih 25 tahun x seharga Rp4.000.000,00, mendapatkan hasil Rp100.000.000,00 itulah beberapa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonsvnsi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat rekonsvnsi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pemalang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsvnsi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsvnsi untuk mengganti kerugian yang muncul yang diakibatkan oleh Tergugat dalam Rekonsvnsi itu sendiri;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Pml. tanggal 17 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi dari Kuasa Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Kuasa Para Penggugat Konvensi kabur atau tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Kuasa Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Kuasa Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 111/PDT/2017/PT SMG. tanggal 31 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Pml. tanggal 17 November 2016 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 24 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Pml. *juncto* Nomor 111/PDT/2017/PT SMG. *juncto* Nomor 07/Pdt.K/2017/PN Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding dimaksud karena menurut pendapat Para Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap, tidak utuh dan atau tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding dan selaku Para Penggugat;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang dimaksud, yang secara utuh berbunyi sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah tanah yang didaftarkan pertama kali oleh tergugat yang ternyata dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan alas hak yang dipakai sebagai dasar pendaftaran pertama kali oleh tergugat adalah C nomor 3768 seluas 2660 meter persegi (bukti TT.II-2) dan leter C nomor 4159 seluas 3450 meter persegi (bukti TT.II-1) sedangkan Para Penggugat mendaftarkan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328 seluas 0170 da maka jelas dalil gugatan

Penggugat tersebut salah obyek dan dengan demikian maka gugatan Para Peggugat patut untuk tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil surat Gugatan Para Peggugat konvensi (Para Pemohon Kasasi) pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa menurut hemat kami, dalam hal ini *Judex Facti* ini kurang cermat dan tidak tepat dalam menafsirkan serta mengambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Perlu kami uraikan mengenai batas-batas objek sengketa, sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemanding dan sebagai Para Peggugat yaitu:

- Sebelah Utara sungai (Buangan air);
- Sebelah Timur Batas Kaligelang (sekarang saluran air)
- Sebelah Selatan Tanah sawah milik Bapak Bugel (sekarang Tanah milik Bapak Topik);
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Bapak Darma (sekarang tanah milik Bapak Karno);

Sesuai bukti Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemanding dan sebagai Para Peggugat P.5.;

Sedangkan batas-batas tanah yang diakui milik Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding dan sebagai Tergugat sebagaimana diakui oleh Turut Termohon Kasasi II dahulu sebagai Turut Terbanding II dan Turut Tergugat II yang menerima pendaftaran tanah untuk pertama kali dari Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding dan sebagai Tergugat dengan bukti berupa:

C Nomor 3768, Ps. 160, Kelas S IV, luas 2660 m² a/n Saadah α Nochariyah dengan batas-batas: Utara Sungai, Timur Saluran, Selatan Jalan Perumahan Cangklik, Barat Saluran;

C Nomor 4159, Ps. 163, Kelas S IV, luas 3450 m² a/n Saadah α Nochariyah dengan batas-batas: Utara Jalan, Timur Jalan, Selatan Jalan, Barat Sungai;

Bahwa setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, dapat diambil kesimpulan bahwa objek yang disengketakan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemanding dan sebagai Para Peggugat dengan objek yang telah didaftarkan untuk pertama kali oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding dan sebagai Tergugat adalah sama;

Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming, check on the spot, descente*) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim komisioner atau majelis hakim guna memperjelas

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemeriksaan.setempat

Pemeriksaan Setempat menurut ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR dan Pasal

180 ayat (1) RBg menegaskan, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa batas-batas yang didalilkan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding dan Para Penggugat berdasarkan bukti (P.5 dan P.11) adalah sama dengan fakta hasil dari Pemeriksaan Setempat, sedangkan batas-batas yang dimohonkan Pendaftaran Tanah untuk Pertama kali oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding dan sebagai Tergugat, tidak sama dengan kenyataan hasil Pemeriksaan Setempat;

Bahwa, namun demikian objek yang sengketaan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding dan sebagai Para Penggugat, dengan tanah yang didaftarkan untuk pertama kali oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding dan sebagai Tergugat diperoleh fakta bahwa objek sengketa adalah sama;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya hasil Pemeriksaan Setempat oleh *Judex Facti* dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pemeriksa perkara *a quo*, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding dan Para Penggugat, sehingga oleh karenanya Putusan *Judex Facti* Nomor 111/PDT/2017/PT SMG *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Pml., kurang pertimbangan hukum;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972, menyatakan:

“... Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet onvoldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

Bahwa dengan demikian telah jelas ternyata bahwa *Judex Facti* dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pemeriksa perkara ini telah keliru dan kurang cermat dalam menilai serta mengambil kesimpulan dalam perkara ini, sehingga mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming, check on the spot, descente*) dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pemalang *juncto Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengangung goa tidak cukup mempertimbangkan fakta dan pembuktian secara seksama, Mahkamah Agung RI dalam Putusan (Yurisprudensi) Nomor 4434 K/Sip/1986 menyatakan "Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup mempertimbangkan" lalu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa: "Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan" demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa "Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, (*vide* Hukum acara perdata karangan M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005 Hal 809-810);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi 21 Agustus 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan;;

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NUHTAHIDAH, S.Pd.I. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. NUHTAHIDAH, S.Pd.I., 2. NUCHTACHIDI, 3. NUKHROWIYAH dan 4. WAHIDUN KOHAR**

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 3257/K/Pdt/2017
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3257 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16